

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 251 - 264	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

PERAN KOPERASI CIPACING MANDIRI SEBAGAI LEMBAGA LOKAL DI DESA CIPACING KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG

Erick Abriandi ¹ , Muhammad Fedryansyah ² , Gigin G. Kamil Basar ³

¹ Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran
erickabriandi@gmail.com

² Pascasarjana Sosiologi Universitas Padjadjaran
m.fedryansyah@unpad.ac.id

³ Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran
giginkb@unpad.ac.id

ABSTRAK

Koperasi Cipacing Mandiri (kocima) merupakan sebuah lembaga lokal yang menjalankan perannya di Desa Cipacing. Sebagai lembaga lokal, kocima memiliki peranan yang sangat penting untuk mengkoordinir para pengrajin senapan angin dan memberikan wadah kepada pengrajin senapan angin, agar nantinya pengrajin senapan angin di Desa Cipacing menjadi tertib dan jauh dari penyalahgunaan keahlian. Sebagai lembaga lokal, kocima diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mampu mengembangkan usaha anggota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai peran-peran kocima dalam mengembangkan usaha anggotanya. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana peran kocima dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga lokal. Kocima sebagai lembaga lokal memiliki 4 peran yaitu, peran *Intra-Organizational Task*, peran *Resource Task*, Peran *Service Task*, dan peran *Ekstra-Organizational Task*. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui pengamatan di lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data melalui proses reduksi data, penyejarian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kocima berjalan dengan baik dan memiliki relevansi dengan peran lembaga lokal. Hal ini karena kocima telah melakukan 4 peran sebagai lembaga lokal. Namun, masih terdapat peran yang belum bisa dijalankan secara maksimal. Peran ini adalah peran *ekstra-organizational task*. Maka dari hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran agar kocima untuk segera membuat legal formal rekomendasi agar dapat mendapatkan pengakuan dari institusi pemerintah terutama pemerintah kabupaten sumedang terkhusus dari Dinas Perdagangan dan Industri yang di dalamnya terdapat bagian Koperasi dan UMKM.

Kata kunci: koperasi cipacing mandiri (kocima), lembaga lokal

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 251 - 264	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

ABSTRACT

The Cipacing Mandiri Cooperative (kocima) is a local institution that carries out its role in Cipacing Village. As a local institution, kocima has a very important role to coordinate air rifle craftsmen and provide a container for air rifle craftsmen, so that later the air rifle craftsmen in Cipacing Village become orderly and far from misuse of expertise. As a local institution, kocima is expected to be able to improve the welfare of members and be able to develop member businesses. The purpose of this research is to describe the role of kocima in developing the business of its members. The study was intended to illustrate how the role of kocima in carrying out their duties as local institutions. Kocima as a local institution has four roles, namely the role of the Intra-Organizational Task, the role of the Resource Task, the Role of Service Tasks, and the role of the Extra-Organizational Task. The research method used in writing this thesis is a descriptive research method with a qualitative approach. The data collected through field observations, in-depth interviews, and documentation studies. Data analysis techniques through the process of data reduction, data retrieval, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the role of kocima goes well and has relevance to the role of local institutions. This is because kocima has carried out 4 roles as local institutions. However, there are still roles that have not been able to run optimally. This role is the role of extra-organizational tasks. So from the results of these studies, the authors suggest that KOCIMA to immediately make a formal legal recommendation in order to get recognition from government institutions, especially the government of Sumedang district, especially from the Trade and Industry Office in which there are cooperatives and UMKM.

Keyword : The Cipacing Mandiri Cooperative (kocima), local institution

PENDAHULUAN (Introduction)

Perdagangan bebas internasional saat ini tidak hanya dijalankan oleh negara maju saja, negara – negara berkembang saat ini sudah berani dan mampu bersaing dalam persaingan perdagangan bebas internasional. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sudah melakukan perdagangan bebas. Saat ini Indonesia telah tergabung dengan perjanjian Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Globalisasi memiliki pengaruh yang sangat kuat pada perdagangan bebas, Hal ini menjadi tantangan yang cukup serius yang harus dihadapi

oleh negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki banyak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Menurut kementerian koperasi UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8-99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2%. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Oleh karena itu, kerjasama untuk

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 251 - 264	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan.

UMKM kerajinan senapan angin di Desa Cipacing kecamatan Jatinangor kabupaten Sumedang merupakan salah satu UMKM di Indonesia yang merasakan dampak dari adanya perjanjian pasar bebas ACFTA.

Pada tahun 2018 di Desa Cipacing, tercatat sebanyak 1.415 orang penduduk memiliki mata pencaharian sebagai kerajinan dan 853 orang sebagai pedagang. Jika dilihat dari data lembaga perekonomian yang ada di Desa Cipacing, dapat diketahui bahwa terdapat 80 usaha kerajinan dengan jumlah tenaga kerja mencapai 1.345 orang.

Saat ini para pengrajin kerajinan senapan angin di desa Cipacing tersebut mengalami dampak dari berlakunya perjanjian pasar bebas ACFTA yang menyebabkan permasalahan baru dalam persaingan. Dalam kondisi seperti ini peran koperasi sangat dibutuhkan agar UMKM pengrajin senapan angin yang ada di desa Cipacing dapat terus bertahan untuk bersaing di dalam persaingan pasar bebas.

UMKM kerajinan senapan angin di desa Cipacing kecamatan jatinangor kabupaten sumedang adalah salah satu UMKM yang sangat membutuhkan peranan institusi lokal dalam hal ini adalah koperasi, guna memperlancar bergulirnya modal usaha dan sebagai jembatan untuk memasarkan barang dari hasil UMKM yang nantinya akan dipersaingkan dengan pasar diluar desa Cipacing.

Salah satu lembaga lokal penguat ekonomi di desa cipacing ialah Koperasi cipacing mandiri (KOCIMA). Kocima bertujuan untuk membantu menstabilkan perekonomian masyarakat desa

cipacing yang memiliki usaha kerajinan tangan khususnya kerajinan senapan angin.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan peran yang diberikan oleh kocima sebagai lembaga lokal bagi pengrajin kerajinan senapan angin di Desa Cipacing yang tergabung sebagai anggota kocima.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui pengamatan di lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan informan dengan fokus penelitian dan pengetahuan yang dimiliki informan sehingga terpilihlah 12 orang informan. Teknik analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Organisasi Lokal

Organisasi secara garis besar dapat diartikan sebagai kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kata "lokal" ini sulit untuk didefinisikan secara tegas. Pada tataran makro, lokal adalah lawan kata dari global. Sehingga istilah lokal dapat digunakan untuk menyebut peradaban suatu negara sedang global untuk menyebut peradaban pada tataran antarnegara (regional dan internasional). Lokal menurut pemahaman UU No. 22 Tahun 1999 adalah pada tataran mikro artinya istilah lokal untuk menyebut kawasan daerah tingkat satu/propinsi, daerah tingkat dua/kabupaten atau

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 251 - 264	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

kota, dan dimungkinkan lokal untuk menyebut yang lebih spesifik yaitu kecamatan dan Desa.

Pendapat Waren menekankan arti pentingnya "*extra community forces*" atau kekuatan masyarakat lokal yang dapat disatukan dengan mempererat unit masyarakat dengan sistem nasional untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

Menyoroti arti pentingnya kekuatan masyarakat tersebut Uphoff, (1982) mendefinisikan organisasi lokal sebagai "*organizations which act on behalf of and are accountable to their membership and which are involved in development activities*".

Pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi lokal merupakan asosiasi komunitas setempat yang bertanggung jawab atas proses kegiatan pembangunan setempat, seperti rukun tetangga, arisan, kelompok pengajian, kelompok ronda dan sejenisnya. Organisasi lokal adalah organisasi yang memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Organisasi lokal dalam komunitas harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling silang menyalang (*cross-cutting affiliation*) dan institusi sosial lokal telah menyediakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) ketika komunitas lokal berada dalam suatu situasi krisis. Kehadiran institusi lokal bukan untuk kepentingan pribadi atau individu tetapi atas kepentingan bersama.

Menyatukan pendapat Waren dan Uphoff, Organisasi lokal merupakan organisasi yang dibentuk dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan tersebut serta untuk memberikan pelayanan pada masyarakat sekitar.

Norman Uphoff menjelaskan argumentasi pentingnya kelembagaan lokal untuk mengelola sumber daya alam dan membangun pedesaan (Uphoff:1992,2001). Rasionalisasi bagi kelembagaan lokal itu adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan di level lokal penting untuk memobilisasi sumber daya dan mengatur penggunaannya dengan suatu pandangan jangka panjang terhadap pemeliharaan dan aktivitas produktif.
2. Sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara paling efisien dan berkelanjutan karena menggunakan sistem pengetahuan spesifik lokal.
3. Perubahan status sumber daya dapat dipantau secara lebih cepat dengan biaya rendah.
4. Bila kelembagaan lokal tidak mampu menyelesaikan konflik manajemen sumber daya maka penyelesaiannya dapat diserahkan pada level yang lebih tinggi.
5. Perilaku orang-orang dikondisikan oleh norma-norma dan konsensus komunitas.
6. Institusi menodorong orang-orang untuk menggunakan cara pandang jangka panjang melalui harapan-harapan dan basis kerjasama antar-individu yang berkepentingan.

Lembaga lokal memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaannya, Norman uphoff menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Local Organizational Intermediaries in Rural Development* pada halaman 73 bahwa lembaga lokal memiliki empat peran yaitu : *Intra-organizational Task; Resource Task; Service Task; Ekstra-Organizational Task*.

1. *Intra-organizational task*
 - a. Menyusun rencana dan tujuan lembaga, (asestmen komunitas atau kebutuhan grup

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 251 - 264	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

akan banyaknya masalah, tujuan dan strategis, aplikasi dari perencanaan untuk mengatasi kebutuhan dan masalah). Alder (1999) dalam Rustiadi (2008 h.339) menyatakan bahwa : "Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya."

Dalam peran ini organisasi lokal melakukan penyusunan rencana dan tujuan untuk menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

- b. Menejemen konflik, (upaya untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat ataupun dalam organisasi, memfasilitasi menjadi keselarasan sosial).

Menurut Ross (1993), Manajemen Konflik adalah langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi termasuk perilaku para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.

Dalam teori ini menjelaskan bagaimana cara organisasi lokal dalam memajemen suatu konflik di dalam organisasi nya dengan melibatkan semua elemen yang ada di dalam organisasi lokal kocima untuk penyelesaian masalah bersama.

2. *Resource Task*

- a. *Resource mobilization*, (mengumpulkan sumber daya yang berpotensi untuk upaya sumberdaya dari luar untuk tujuan mengembangkan organisasi lokal).

Menurut Canel dalam Triwibowo (2006), pendekatan *Resource Mobilization Theory (RMT)* memusatkan analisisnya pada seperangkat proses kontekstual (keputusan mengenai pengelolaan sumberdaya, dinamika organisasi, serta perubahan politik) yang menciptakan gerakan sosial

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 251 - 264	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

untuk mengoptimalkan potensi-potensi struktural yang dimiliki guna mencapai tujuannya. Menurut Oberschall dalam Locher (2002), istilah mobilisasi (*mobilization*) mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif.

Klandermans (1984), dengan mengutip pendapat Oberschall, Gamson, Marx dan Wood, McCarthy dan Zald, dan Snow, menyatakan bahwa *Resource Mobilization Theory (RMT)* menekankan pada pentingnya faktor-faktor struktural (*structural factors*), seperti ketersediaan sumberdaya (*the availability of resources*) untuk kolektivitas dan posisi individu dalam jaringan sosial, serta menekankan rasionalitas tentang partisipasi dalam suatu gerakan sosial.

Pada teori *Resource Mobilization Theory (RMT)* menekankan bahwa peran organisasi lokal untuk mengumpulkan sumber daya manusia untuk mengisi keanggotaan.

- b. *Resources Manajemen*, efisiensi dalam penggunaan sumberdaya, termasuk finansial organisasi dan manajemen sumberdaya alami.

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Marwansyah (2010:3), manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan,

keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial.

Dalam peran ini organisasi lokal memiliki tugas untuk mengatur pembagian kerja anggota sebagai upaya pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi dengan melalui tahapan tahapan yang telah dikatakan oleh Murwansyah.

3. *Service task*

- a. aktivitas pelayanan, pelaksanaan dari pelayanan baik dari organisasi lokal maupun dari luar untuk tujuan mengembangkan organisasi.

Pelayanan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli.

Pelayanan menurut "(Brata, 2003 : 9) definisi yang tidak sama atau berbeda di dalam karyanya yang mempunyai judul dasar-dasar pelayanan prima, beliau mengatakan bahwa "Suatu pelayanan akan terbentuk dikarenakan adanya sebuah proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan pada pihak yang dilayaninya"(Brata, 2003 : 9). Dan selain itu juga brata menambahkan bahwa suatu pelayanan bisa terjadi diantara seseorang dengan seseorang yang lain, seseorang dan juga dengan kelompok, atau juga kelompok dengan seseorang seperti halnya orang-orang yang berada didalam sebuah organisasi. Yang juga memberikan pelayanan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini aktivitas pelayanan yang dimaksudkan adalah pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh kocima terhadap anggota guna

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 251 - 264	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

mensejahterakan anggota melalui pengembangan usaha. Menurut Uphoff dan Esman (1974) pelayanan yang baik yaitu pelayanan yang dapat meningkatkan relevansi, ketepatan waktu, dan efisiensi layanan dengan terlibat dalam koordinasi mereka, kemudian tidak hanya dalam keputusan mengenai waktu dan tingkat layanan tetapi juga dalam evaluasi dan modifikasi layanan dalam kaitannya dengan kebutuhan lokal.

- b. Integrasi Pelayanan, koordinasi pelayanan yang dilakukan, baik dari luar organisasi lokal, sehingga terdapat kesepahaman mengenai efektifitas dan efisiensi dari kebutuhan anggota.

Menurut G.R. Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut Uphoff Dan Esman (1974) Melibatkan organisasi lokal dalam tugas integrasi layanan tampaknya menawarkan peluang kepada lembaga pemerintah dan swasta untuk meningkatkan manfaat yang diperoleh dari layanan mereka. Dapat di disimpulkan bahwa koordinasi pelayanan yang dilakukan oleh organisasi lokal adalah untuk mengkoordinasikan pelayanan dengan pihak eksternal guna menciptakan kesepahaman mengenai efektifitas dan efisiensi dari kebutuhan anggota. Kemudian menawarkan peluang kerjasama pihak eksternal termasuk dari pemerintah, swasta atau instansi yang lain untuk meningkatkan manfaat dari pelayanan organisasi lokal.

4. *Ekstra-organizational task*

- a. Kontrol kebijakan, upaya untuk membuat pemerintah bekerja lebih keras, lebih fleksibel dan lebih bekerjasama. Organisasi lokal berfungsi sebagai kontrol dan koordinasi yang lebih besar dari bawah harus tersedia untuk melengkapi jika tidak menggantikan pengawasan atasan politik dan administratif (Uphoff Dan Esman (1974)). Dapat diartikan bahwa organisasi lokal memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara membangun komunikasi dan kedekatan dengan pemerintah dan kemudian berkoordinasi dan membuat pemerintah lebih lagi dalam bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan organisasi lokal untuk pengembangan organisasi dan juga anggota.
- b. *Claim-making* pemerintah, upaya untuk membuat kebijakan pemerintah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, termasuk aturan alternatif perubahan alokasi anggaran.

Peran Intra-Organizational Task Kocima

Dari hasil penelitian mengenai peran intra-organizational, peran intra-organizational dapat dilihat dari penyusunan tujuan dan rencana lembaga, manajemen konflik.

- a. Penyusunan Tujuan dan Rencana Lembaga

Tujuan utama adanya Kocima ialah untuk mengkoordinir para pengrajin senapan angin; Kemudian untuk melakukan pengawasan terhadap pengrajin senapan angin; untuk meningkatkan taraf hidup anggota; mengembangkan usaha anggota; untuk meningkatkan kualitas hasil kerajinan senapan angin di Desa Cipacing.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 251 - 264	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

Kocima ingin mewujudkan Desa Cipacing sebagai sentra kerajinan; kedepannya berencana juga akan memfasilitasi anggota untuk melakukan ekspor dan impor hingga ke luar negeri; Kocima ingin mewujudkan untuk memiliki lapangan tembak sendiri; Kocima akan melaksanakan simpan pinjam untuk para anggotanya; ingin mendapatkan pengakuan dari institusi pemerintah.

Kocima telah melakukan penyusunan tujuan dan rencana lembaga, tetapi dapat kita lihat bahwa kocima tidak memiliki rentan waktu dan pencapaian kapan tujuan dan rencana – rencana, dan tahapan-tahapan tersebut harus dilaksanakan. Hal ini merupakan kelemahan dari kocima karena kocima merupakan lembaga lokal yang masih bersifat tradisional, konservatif dan belum memiliki pakem yang jelas untuk pelaksanaan tujuan dan rencana yang telah dibuat.

Koperasi merupakan bentukan pemerintah, kocima ada di masyarakat tetapi dengan platform koperasi. Platform koperasi merupakan bentukan pemerintah. Widodo dan Suradi, 2011 mengatakan bahwa Pembentukan organisasi lokal perkumpulan melalui prakarsa pemerintah. Organisasi ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk merealisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat, seperti RT/RW, PKK, Posyandu dan sebagainya. Untuk kelompok yang pembentukannya diprakarsai oleh pemerintah pada umumnya tujuan dan sasaran kegiatannya terjadwal dengan baik dan secara administrasi juga nampak lebih tertib. Pada kenyataannya kocima terbentuk atas inisiatif dari masyarakat desa cipacing untuk membuat koperasi. Tetapi karena organisasi lokal ini menggunakan nama koperasi jadi kocima harus mengikuti undang – undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Menurut

widodo dan suradi, penyusunan tujuan dan rencana kocima tidak bisa di pisahkan dari undang – undang koperasi no 25 tahun 1992 pasal 4 mengenai peran koperasi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota. Oleh karena itu kocima merupakan koperasi atau lembaga lokal yang di prakarsai oleh pemerintah.

a. Manajemen Konflik

Dari hasil penelitian lapangan, telah didapatkan data bahwa kocima pernah memiliki konflik internal dan kemudian kocima telah mampu untuk memajemen konflik yang terjadi di kocima. Kocima telah membuat solusi-solusi untuk pemecahan masalah bersama anggota dengan cara bermusyawarah dengan anggota. Musyawarah merupakan cara yang digunakan oleh kocima untuk menyelesaikan suatu masalah dan mencari solusinya bersama dan pengurus sebagai fasilitator dengan tujuan semua anggota dapat menyuarakan pendapat mereka masing-masing. Anggota merasakan bahwa ketika mereka diberikan kesempatan untuk berpendapat maka anggota akan merasa kehadirannya telah dihargai. Dengan cara seperti ini terciptalah ikatan yang kuat terbangun antar satu sama lain di dalam keanggotaan kocima dengan pengurus. Roman dan Moore (2004) berpendapat bahwa organisasi membangun jaringan relasional sekunder individu meningkatkan sosialisasi yang efektif. Ketika individu berinteraksi, persahabatan diciptakan, nilai-nilai ditransmisikan dan proses sosialisasi berlangsung. Pada dasarnya, hubungan yang dibentuk melalui organisasi dapat membantu mengamankan sumber daya lokal yang dibutuhkan untuk fungsi masyarakat.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 251 - 264	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

Peran *Resource Task* Kocima

Peran resource task dapat dilihat dari *Resources Mobilization* (pengumpulan sumber daya) dan *Resources Managemen* (efisiensi penggunaan sumber daya).

a. Resources Mobilization

Dari hasil temuan lapangan, kocima telah melakukan pengumpulan sumber daya manusia yang ada di Desa Cipacing. Target anggota kocima merupakan pengrajin senapan angin. Kocima telah merekrut banyak pengrajin senapan angin untuk menjadi anggota. Kocima memaksimalkan sumber daya lokal yang ada di desa cipacing tujuannya untuk menjadikan anggota dan kemudian membantu pengrajin senapan angin yang telah menjadi anggota untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini telah sesuai dengan teori Widodo dan Suradi yang mengatakan bahwa Keanggotaan organisasi lokal menurut Widodo dan Suradi (2011) didasari pendidikan dan keterampilan tertentu, persamaan agama, keturunan, persamaan suku, persamaan pekerjaan, kepedulian sosial, persamaan kepentingan, persamaan domisili dan budaya di wilayah tertentu. Keanggotaan organisasi lokal pada umumnya bersifat sukarela, memiliki hubungan interpersonal dan memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam keanggotaannya kocima memiliki persamaan di anggota yang semuanya merupakan pengrajin senapan angin.

Kocima akan mengembangkan jaringannya dengan merekrut konsultan koperasi dari dinas koperasi ataupun konsultan swasta dari luar desa kocima. Tujuan dari perekrutan konsultan ini adalah untuk kepentingan para anggota koperasi dalam pengembangan usahanya.

Menurut Widodo dan Suradi (2011), pada umumnya kegiatan organisasi lokal berada dalam ruang lingkup tingkat RT, RW, dusun/kampung dan Desa/kelurahan, hal tersebut tidak terlepas dari karakteristik organisasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan sosial dengan memegang prinsip dari, untuk dan oleh masyarakat. Akan tetapi seiring dengan perkembangan organisasi lokal tersebut, organisasi lokal dapat mengembangkan jaringan kerja sampai ke luar kecamatan. Jangkauan wilayah kegiatan organisasi lokal ditentukan oleh komitmen anggota. Organisasi lokal dengan jangkauan wilayah tertentu dapat mengembangkan jejaring kerja dengan organisasi lainnya sehingga potensi yang ada pada mereka dapat disinergikan untuk kepentingan sebuah program yang dapat menjangkau banyak orang.

b. Resources Managemen

Kocima telah melakukan pembagian kerja untuk para anggotanya. Pembagian kerja ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pedagang senapan angin dan pengrajin senapan angin. Pembagian kerja ini telah dilakukan kocima untuk memanfaatkan keahlian anggotanya untuk saling memberi pengetahuan dan saling membantu dalam pengembangan usahanya. Resource managemen sangat berhubungan dengan resources mobilization pada kocima. Karena setelah kocima merekrut anggota baru, kocima mengatur bagian kerja untuk anggota baru menjadi kelompok pengrajin dan pedagang senapan angin dengan se-efisien mungkin. Hal ini dilakukan untuk membuat anggota menjadi produktif di dalam organisasi lokal kocima ini dan tentunya apa yang telah dilakukan kocima juga

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 251 - 264	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

senada dengan yang di jelaskan oleh Norman Uphoff di dalam argumentasinya.

Norman Uphoff menjelaskan argumentasi pentingnya kelembagaan lokal untuk mengelola sumber daya dan membangun pedesaan (Uphoff:1992,2001).

1. Kelembagaan di level lokal penting untuk memobilisasi sumber daya dan mengatur penggunaannya dengan suatu pandangan jangka panjang terhadap pemeliharaan dan aktivitas produktif.
2. Sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara paling efisien dan berkelanjutan karena menggunakan sistem pengetahuan spesifik lokal.

Dari argumentasi yang di sampaikan oleh uphoff dengan kenyataan yang berjalan di kocima dapat di simpulkan bahwa kocima telah melakukan pembagian kerja sumber daya manusianya atau anggota nya untuk membuat anggota menjadi produktif, kocima melakukan pembagian kerja secara efisien dengan dasar kemampuan spesifik lokal sebagai pengrajin dan pedagang senapan angin.

Peran *Service Task* Kocima

Pelayanan merupakan hal penting dalam sebuah lembaga ataupun Kocima, karena pelayanan merupakan penentuan dari kualitas lembaga untuk membuat anggota yang tergabung menjadi betah dan nyaman berada didalamnya. Dari hasil penelitian mengenai pelayanan yang diberikan koperasi terhadap anggota dapat dikatakan ada yang belum maksimal dan juga sudah ada yang maksimal. Berikut merupakan pelayan yang belum maksimal diberikan oleh koperasi kepada anggota diantaranya: simpan pinjam untuk anggota; kocima belum memiliki kantor yang tetap. Berikut merupakan pelayanan

yang sudah mampu Kocima berikan untuk anggota diantaranya : membantu anggota dalam mengurus perizinan pengiriman barang; sosialisasi dan pelatihan untuk pengembangan koperasi dan anggota; koperasi telah membentuk jaringan usaha diantar anggota.

Pelayanan yang diberikan oleh kocima kepada anggotanya merupakan bagian dari karakteristik organisasi lokal. Karakteristik organisasi lokal tersebut berkaitan dengan tujuan serta peran organisasi lokal sebagai agen pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui provisi program-program dan layanan terhadap individu, keluarga, kelompok atau komunitas (Gibelman dan Furman, 2008). Pelayanan yang diberikan oleh kocima kepada anggota adalah merupakan peran murni kocima sebagai koperasi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, hal ini ternaktur dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa peran koperasi:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 251 - 264	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Dari undang – undang koperasi tersebut dapat kita lihat bahwa peran koperasi untuk mengembangkan usaha dan mensejahterakan anggotanya tidak hanya tugas kocima sebagai lembaga lokal tetapi juga merupakan tugas kocima yang murni sebagai koperasi untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya guna kesejahteraan anggota.

Kocima menjadi agen pelayanan untuk memenuhi kebutuhan anggota nya yang sesuai dengan kemampuan kocima. Sejauh ini kocima telah mampu memaksimalkan beberapa peran pelayanannya untuk anggota, dan peran yang sangat dirasakan pengaruhnya oleh anggota kocima adalah peran kocima yang membantu anggota dalam perizinan untuk pengiriman barang hasil kerajinan senapa angin. Namun, ada juga pelayanan yang belum mampu dimaksimalkan oleh kocima yaitu belum mampu membuat program simpan pinjam seperti koperasi simpan pinjam pada umumnya karena masih banyak anggota yang belum memiliki kesadaran untuk membayar iuran pokok dan iuran wajib, oleh sebab itu hingga sekarang belum ada modal yang dapat dihimpun untuk digulirkan kepada anggota. Saat ini kocima sedang berbenah dan berusaha untuk meningkatkan kesadaran dari anggota melalui pelatihan berorganisasi. Kocima juga belum memiliki kantor tetap. Hal ini disebabkan karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh kocima.

Dalam memberikan pelayanannya kepada anggota, kocima bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengrajin senapan angin.

Kerjasama ini telah berjalan dengan baik. Pihak kepolisian sudah memberikan kemudahan perizinan anggota kocima untuk pengiriman barang dan sudah rutin memberikan sosialisasi dan pembinaan agar para anggota kocima tetap di dalam koridor keamanan dan tidak menciptakan hal – hal yang membuat gaduh keamanan seperti pembuatan senjata api ilegal.

Peran *Ekstra-Organizational*

merupakan satu peran terakhir yang dilakukan oleh lembaga lokal menurut Norman uphoff dalam buku nya yang berjudul *Local Organization Internediarries In Rural Development*. Peran dilakukan oleh Kocima untuk membuat pemerintah mau dan lebih lagi dalam memperhatikan Kocima baik dalam pengawasan maupun pengembangan. Peran ini merupakan peran yang penting untuk dilakukan kocima guna membangun kemitraan dengan pemerintah.

Sheafor dan Horejsi (2003) mengemukakan kemapanan kemitraan diantara lembaga formal di lingkungan masyarakat, gambaran tersebut bisa dilihat dalam rumusan sederhana dari terjalannya kompetisi sampai pada kemitraan/kolaborasi. Saluran komunikasi secara baik yang bisa digunakan bagi semua pelaku kemitraan. Dengan terjalannya sistem kemitraan yang ada di lingkungan masyarakat itu tidak akan terlepas dari terjadinya kompetisi, kerjasama dan koordinasi. Tinggal bagaimana memerankan ketiga komponen tersebut sehingga membentuk suatu kemitraan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat, khususnya pada tingkat RW, pemerintah setempat akan sangat mendukung mulai dari tingkat RT, RW dan Kelurahan. Dukungan yang diberikan berupa dukungan moril supaya tujuan dari pemberdayaan masyarakat bisa

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 251 - 264	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

terus dilaksanakan dan pihak pemerintah selalu mendukung apabila mendapatkan kesulitan serta tetap mengadakan koordinasi dengan pihak pemerintah baik tingkat bawah yang langsung berkaitan dengan warga masyarakat maupun di tingkat atas yang berkaitan dengan kebijakan. Selain dukungan moril juga dimungkinkan adanya dukungan berupa fisik diantaranya memberikan surat ijin untuk pelaksanaan kegiatan dan bisa sampai memberikan fasilitas kantor yaitu salah satu ruangan untuk dijadikan sekretariat dan tempat pertemuan warga.

Dari hasil penelitian yang di dapatkan, kocima telah melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah kabupaten untuk upaya membangun kemitraan guna mengembangkan kocima. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini kocima belum berhasil membangun komunikasi dan kemitraan untuk membuat pemerintah kabupaten memberikan perhatian dan pengawasan untuk kocima.

Kocima ingin mendapatkan pengakuan dari pemerintah kabupaten, karena selama ini kocima tidak pernah mendapatkan perhatian, pengawasan serta tidak pernah diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kocima tidak dapat menyuarakan kebutuhan untuk mengembangkan koperasi dan anggotanya kepada pemerintah. Kocima pun belum pernah dilibatkan dalam pembuatan alokasi anggaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari temuan dan hasil lapangan, dapat di simpulkan bahwa peran kocima dalam pengembangan usaha anggota dapat dilihat dari

empat peran yang dijalankan oleh kocima sebagai organisasi lokal yaitu peran *intra-organizational*, peran *resource task*, peran *service task*, peran *ekstra-organizational task*. Dalam menjalankan peran *intra-organizational task*, kocima melakukan penyusunan rencana dan tujuan lembaga dan manajemen konflik di dalam organisasi. Di dalam peran *intra-organizational* tidak ditemukan hambatan. Kocima telah dapat menjalankan peran ini dengan baik karena kocima telah menjalankan semua peran- peran *intra-organizational* yang menjadi peran kocima sebagai lembaga lokal. Kemudian kocima juga telah menjalankan *peran resource task*, kocima melakukan *resource mobilization* (mengumpulkan sumber daya) dengan baik dan melakukan *resource manajemen* (efisiensi sumber daya) dengan baik juga. Di dalam menjalankan peran *resource task*, kocima tidak ditemukan hambatan, kocima menjalankan peran *resource task* dengan baik dan sesuai dengan peran *resource task* yang seharusnya dijalankan oleh lembaga lokal. Peran yang ketiga yaitu peran *service task*, kocima telah menjalankan peran ini dengan memberikan aktifitas pelayanan kepada anggota dan integrasi pelayanan dengan pihak –pihak yang terkait. Kocima telah dapat menjalankan peran ini. Namun masih terdapat hambatan yang dirasakan oleh kocima dalam memberikan pelayanan kepada anggota, sehingga peran ini belum mampu dijalankan dengan baik sesuai dengan peran kocima sebagai lembaga lokal. kemudian yang terakhir adalah peran *ekstra-organizational task*, kocima telah melakukan control kebijakan dan *claim making* tetapi didalam menjalankan peran ini, kocima mengalami hambatan yang hingga saat ini belum dapat dilakukan.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 251 - 264	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

Dari keempat peran yang telah dilakukan kocima, ada dua peran yang masih terkendala untuk dijalankan oleh kocima, yang pertama adalah peran *service task*. Kocima belum mampu menjalankan peran ini secara maksimal karena kocima sebagai sebagai koperasi belum mampu memberikan program simpan pinjam seperti layaknya koperasi pada umumnya. Kocima belum memiliki modal yang cukup untuk mengadakan program ini, hal ini terjadi karena kocima sedang berbenah dan belum semua anggota memiliki kesadaran untuk membayarkan kewajibannya. Peran kedua yang belum berjalan dengan baik adalah peran *ekstra-organizational task*. Selama ini kocima selama ini telah membangun komunikasi dengan pihak pemerintah kabupaten tetapi Kocima belum juga mendapatkan respon. Kocima belum mendapatkan pengakuan yang jelas dari pemerintah kabupaten sumedang. Karena tidak adanya pengakuan dari pemerintah maka bantuan yang bergulir untuk kocima juga belum ada.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dijelaskan sebelumnya mengenai Koperasi cipacing mandiri yang telah melaksanakan ke empat peranan sebagai lembaga lokal. Hingga saat ini koperasi cipacing mandiri belum mampu untuk memaksimalkan peran *ekstra-organizational task*. Dari hasil penelitian dapat di dasarkan untuk Kocima agar kedepannya pemerintah lebih mau memperhatikan dan bekerja sama untuk tujuan pengembangan koperasi dan pengembangan usaha anggota koperasi. Dari hasil penelitian dapat disarankan kepada kocima untuk dapat melakukan antara lain :

1. Menyusun legal formal untuk mendapatkan pengakuan dari institusi pemerintah terutama pemerintah kabupaten sumedang.
2. Lebih aktif berkoordinasi dengan pihak pemerintah Desa Cipacing.
3. Menjalin komunikasi lebih intensif dengan pihak pemerintah Kabupaten Sumedang.

Tujuan penyusunan legal formal ialah agar pemerintah Kabupaten Sumedang tidak lagi memandang kocima hanya dengan sebelah mata karena kocima telah menjadi lembaga yang diakui ijin dan keberadaannya dan kemudian pemerintah Kabupaten Sumedang akan lebih memperhatikan kocima. Penyusunan legal formal tidak akan terlepas dari koordinasi kocima dengan pihak pemerintah desa, dengan terjalinnya koordinasi yang baik dari pemerintah desa cipacing, maka penyusunan legal formal akan dengan cepat dilakukan dan di advokasikan oleh pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten sumedang. Kemudian yang harus dilakukan kocima dalam upaya pembuatan legal formal, kocima harus lebih intensif dalam membangun komunikasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang. Setelah kocima medapatkan pengakuan atas legal formal yang dibuat, kocima juga akan mendapatkan perhatian dari pemerintah dan selanjutnya kocima akan mendapatkan hak, fasilitas dan pengawasan yang lebih baik dari pemerintah kabupaten Sumedang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Esman, Milton.J and Norman Uphoff. 1974. *Local Organization Intermediaries In Rural Development*. Cornell University Press. Ithaca and London

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 251 - 264	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

Jim Ife, Longman, 1995. *Community Development; Creating Community Alternative, Vision, Analysis & Practice.*

Nuridin Widodo dan Suradi. 2011. Profil dan Peranan Organisasi Lokal dalam Pembangunan masyarakat. (suatu penelitian).

Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung. Alfabeta.

Umar, Husain (2005). Riset Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi, Jakarta.

Uphoff, N. 1992. *Local Institutions and Participation for Sustainable Development. Gatekeeper Series SA31.* IIED, London

Uphoff, Norman. 1982. *Local Institutional Development: an analytical sourcebook with cases,* Kumarian Press.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4
Mengenai Peran koperasi

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 mengenai
UMKM

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai
pengertian Lokal